



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 18 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya melindungi kepentingan umum, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kayen, perlu dikenakan retribusi daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kayen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun 1989 Nomor 10 Seri D Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI
dan
BUPATI PATI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan Lainnya.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kayen.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.

9. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur Rumah Sakit.
10. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau cacat.
11. Pelayanan Rawat Sehari adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya yang menempati tempat tidur Rumah Sakit kurang dari satu hari.
12. Pelayanan Medik adalah pelayanan kesehatan kepada seseorang yang dilakukan oleh dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi.
13. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
14. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
15. Pelayanan Penunjang Medik adalah kegiatan penunjang untuk penegakan diagnose.
16. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna yang meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit.
17. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang tidak secara langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
18. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
19. Pelayanan Mediko-Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
20. Pelayanan Kesehatan peserta ASKES melalui PT (Persero) Asuransi Kesehatan adalah Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya. Penerima pensiun veteran dan perintis kemerdekaan yang membayar iuran dan dalam pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri yang berlaku.

21. Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi, bedah mayat untuk kepentingan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
22. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif di Rumah Sakit Umum Daerah Kayen.
23. Tarif adalah biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada seseorang sebagai imbalan atas pelayanan yang diterima.
24. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
25. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima Rumah Sakit Umum Daerah Kayen atas pemakaian sarana fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah Kayen, bahan habis pakai dan alat kesehatan, yang digunakan langsung dalam rangka observasi diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
26. Visite adalah kunjungan pelayanan dokter kepada pasien di ruang perawatan yang terencana dan terjadwal.
27. Tempat Tidur adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang perawatan.
28. Retribusi Jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi dan atau badan.
29. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kayen, termasuk pelayanan pendaftaran.
30. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

31. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
35. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan terhadap pihak ketiga yang diajukan oleh wajib Retribusi.
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
37. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
38. Kedaluwarsa adalah sudah habis masa berlakunya atau sudah lewat dari batas waktu yang ditentukan.

39. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
40. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
41. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Bidang Kesehatan di RSUD dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan kesehatan di RSUD.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan di RSUD.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi adalah Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan di RSUD.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diperoleh.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada Kebijakan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pelayanan, prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di RSUD ditetapkan atas dasar kategori sederhana, kecil, sedang, besar dan khusus serta berdasar atas kelas dimana pasien dirawat.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

A. Tarif di Poliklinik

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KET.
1.	Rawat jalan a. dokter umum / dokter gigi b. dokter spesialis	4.000,- 10.000,-	Sudah termasuk tarif asuhan keperawatan

2.	Pemeriksaan kesehatan		
	a. masuk sekolah		
	b. melamar pekerjaan/persyaratan izin	2.000,-	
	c. pencalonan Kepala Desa/Pamong Desa.	3.000,-	
	d. Kepentingan lomba olah raga	15.000,-	
	e. kepentingan asuransi dan lain-lain	1.000,-	
3.	Pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh (<i>General Check Up</i>)	30.000,-	
	a. Untuk Wanita		
	b. Untuk Pria	475.000,-	
	dengan perincian :	425.000,-	
	a. Wawancara		
	b. Pemeriksaan	10.000,-	
	1) Fisik		
	2) Gigi	10.000,-	
	c. Pemeriksaan Penunjang	5.000,-	
	1) Darah Rutin (hematologi I)		
	2) Fungsi hati : SGOT, SGPT	144.000,-	
	3) Fungsi ginjal : Ureum, creatin	40.000,-	
	4) Kolesterol, TG, HDL, LDL	40.000,-	
	5) Urine rutin	100.000,-	
	6) EKG	11.000,-	
	7) Photo thorax PA	35.000,-	
	8) USG (khusus wanita)	25.000,-	
	d. buku hasil	50.000,-	
		5.000,-	

B. Tarif Rawat Inap

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KET.
1.	VIP	120.000,-	tarif rawat inap termasuk menu dan ruang tidur per hari
2.	Kelas Utama	100.000,-	
3.	Kelas Teladan	80.000,-	
4.	Kelas I	60.000,-	
5.	Kelas II	50.000,-	
6.	Kelas III	40.000,-	

7.	Perawatan intensif adalah sebesar 2 (dua) kali tarif kelas yang ditempati sebelumnya atau yang dipilih/ditempati
8.	Perawatan bayi normal adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif kelas yang ditempati ibunya.
9.	Perawatan bayi tidak normal adalah sama dengan tarif kelas yang ditempati ibunya.
10.	Penunggu di Kelas Teladan keatas adalah sebesar 10% dari tarif kelas yang dipakai penderita yang ditunggu.

C. Tarif Pengawasan dan Konsultasi Medik

1. Pengawasan Medik.

NO	JENIS PELAYANAN	PELAKSANA	
		DOKTER AHLI	DOKTER UMUM
1.	Kelas III	2.500,-	2.000,-
2.	Kelas II	5.000,-	3.500,-
3.	Kelas I	6.000,-	5.000,-
4.	Teladan	10.000,-	7.500,-
5.	Utama	15.000,-	11.000,-
6.	VIP	25.000,-	18.500,-
7.	ICU	2 (dua) kali Tarif kelas yang ditempati sebelumnya	

2. Konsultasi Medik.

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	KET.
1	VIP	25.000	
2	Kelas Utama	15.000	
3	Kelas Teladan	10.000	
4	Kelas I	7.500	
5	Kelas II	5.000	
6	Kelas III	2.500	

D. Tarif Tindakan.

1. Tindakan Keperawatan di Bangsal.

NO	KELAS PERAWATAN	ASUHAN KEPERAWATAN			KET
		Tingkat I	Tingkat II	Tingkat III	
1.	VIP	7.000	8.000	9.000	Per Tindakan
2.	Utama	6.000	7.000	8.000	
3.	Teladan	5.000	6.000	7.000	

4.	Kelas I	3.000	4.000	5.000	
5.	Kelas II	2.000	3.000	4.000	
6.	Kelas III	2.000	2.000	3.000	
7.	ICU dan Obs. RR	2 (dua) kali Tarif yang ditempati sebelumnya			Per tindakan
8.	Observasi IGD	sesuai Tarif Asuhan Keperawatan Kelas II			Per tindakan

2. Tindakan Medik di Bangsal

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS TINDAKAN		
		BERAT	SEDANG	RINGAN
1.	Kelas III	37.500,-	30.000,-	20.000,-
2.	Kelas II	50.000,-	35.000,-	30.000,-
3.	Kelas I	65.000,-	45.000,-	37.500,-
4.	Teladan	82.500,-	60.500,-	45.000,-
5.	Utama	97.500,-	73.000,-	55.000,-
6.	VIP	100.000,-	75.000,-	60.000,-
7.	ICU	2 (dua) kali Tarif kelas yang ditempati sebelumnya		

3. Operasi.

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS TINDAKAN			
		KHUSUS	BERAT	SEDANG	KECIL
1.	Kelas III	300.000,-	250.000,-	200.000,-	80.000,-
2.	Kelas II	600.000,-	300.000,-	250.000,-	100.000,-
3.	Kelas I	700.000,-	500.000,-	400.000,-	150.000,-
4.	Teladan	875.000,-	650.000,-	500.000,-	200.000,-
5.	Utama	1.000.000,-	750.000,-	600.000,-	250.000,-
6.	VIP	1.200.000,-	1.000.000,-	700.000,-	300.000,-
7.	ICU	2 kali Tarif kelas yang ditempati sebelumnya			

4. semua tindakan ditambah biaya-biaya sebagai berikut :

- a. penggunaan alat/kamar operasi ditambah 10 % (sepuluh persen) dari biaya operasi;
- b. anestesi ditambah 30 % dari biaya operasi;
- c. penggunaan bahan-bahan yang diperlukan disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) obat/bahan tersebut; dan

- d. dalam keadaan tertentu dimana operasi harus dihadiri oleh dokter ahli lain ditambah 30 % dari biaya operasi.

E. Tarif Instalasi Gawat Darurat.

1. Rawat Jalan.

Tarif tindakan, pengawasan medik, konsultasi medis sebesar 150% dari Tarif kelas II.

2. Rawat Inap.

Tarif tindakan, pengawasan medik, konsultasi medis 150% dari Tarif kelas yang dipilih.

F. Tarif Tindakan Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT).

1. Telinga.

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp.)
1	Pembersihan cairan telinga	10.000 ,-
2	Pembersihan serumen telinga	10.000 ,-
3	Prasentese	15.000 ,-
4.	Pengambilan benda asing di telinga	20.000 ,-
5.	Punksi hematoma telinga	30.000 ,-
6.	Pengambilan granula telinga	30.000 ,-
7.	Insisi bisul telinga	30.000 ,-
8.	Insisi abses mastoid	30.000 ,-

2. Hidung.

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp.)
1	Pengambilan benda asing di hidung	20.000 ,-
2	Insisi abses septum nasi	70.000 ,-
3	Irigasi sinus maksilaris	20.000 ,-
4.	Punksi sinus maksilaris	150.000 ,-
5.	Pemasangan tampon anterior hidung	25.000 ,-
6.	Pemasangan tampon anterior	40.000 ,-
7.	Polipektomi dengan anestesi (Operasi polip hidung) satu sisi	400.000 ,-

3. Tenggorokan.

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp.)
1.	Pengambilan benda asing di tengorokan	20.000 ,-
2.	Punksi dan insisi abses peritonsil	70.000 ,-

G. Tarif Tindakan Kebidanan dan Penyakit Kandungan.

1. Persalinan Normal

NO	JENIS PELAYANAN	PELAKSANA		
		DOKTER AHLI	DOKTER UMUM	BIDAN
1	2	3	4	5
1.	Kelas III	150.000,-	75.000,-	60.000,-
2.	Kelas II	175.000,-	100.000,-	85.000,-
3.	Kelas I	250. 000,-	125. 000,-	100. 000,-
4.	Teladan	350.000,-	175.000,-	150.000,-
5.	Utama	400.000,-	200.000,-	175.000,-
6.	VIP	500.000,-	250.000,-	225.000,-
7.	ICU	-	-	-

2. Persalinan Abnormal.

- Tarif persalinan abnormal sebesar 150% dari tarif persalinan normal.
- Tarif persalinan tersebut belum termasuk biaya obat-obatan.
- Harga obat/bahan disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET)

H. Tarif Tindakan Mata.

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp.)
1	Epilapsi/Sonde/Spoling	10.000,-
2	Ekstrasi benda asing	10.000,-
3	Funduscopi	20.000,-
4.	Refraksi Anomali	20.000,-
5.	Tes Buta Warna	10.000,-

I. Tarif Tindakan Gigi dan Mulut.

1. Tindakan Sederhana

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp.)
1.	Pemeriksaan/Konsultasi Umum	5.000,-
2.	Pencabutan gigi sulung dengan topical anestesi	7.500,-
3.	Tumpatan sementara pulpa caping per gigi	7.500,-
4.	Pengelolaan pasca operasi	5.000,-

2. Tindakan kecil

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp.)
1.	Pemeriksaan/konsultasi khusus	7.500,-
2.	Scaling per gigi	5.000,-
3.	Fissure Sealant per gigi	10.000,-
4.	Pencabutan gigi (sulung, tetap dengan anestesi lokal)	25.000,-
5.	Insisi abses intra oral	10.000,-
6.	Eksisi biopsy	25.000,-
7.	Tumpatan permanen gigi (sulung, tetap) dengan ART, amalgam satu permukaan	25.000,-

3. Tindakan Sedang

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp.)
1.	Pengelolaan Dry Socket	30.000,-
2.	Tumpatan amalgam dari satu permukaan	45.000,-
3.	Scaling & Root planning per regio	45.000,-
4.	Reparasi / rebasing / relining	90.000,-
5.	GTS akrilik, plat elemen pertama	150.000,-
6.	GTS akrilik, plat elemen berikutnya	60.000,-
7.	Tumpatan sewarna gigi dengan sinar	90.000,-
8.	Perawatan endodontik satu akar	75.000,-
9.	Tumpatan dengan PIN Screw	120.000,-
10.	Kuretase periodonial pocket per regio	60.000,-
11.	Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	60.000,-
12.	Odontectomy Kelas I	150.000,-
13.	Alveolectomy per regio	30.000,-

14.	Alveolectomy kiste kecil	60.000,-
15.	Operasi Tumor Kecil	60.000,-
16.	Pengolaan dento alveolar fraktur sederhana	90.000,-
17.	Frenectomy	60.000,-
18.	Operculectomy	45.000,-

4. Tindakan Besar.

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp.)	KET
1.	Gigi tiruan lengkap akrilik/ rahang (1 elemen)	500.000,-	1. belum termasuk biaya bahan/ obat 2. harga obat-obatan disesuaikan dengan harga Eceran tertinggi (HET) obat
2.	Gigi tiruan rangka logam elemen pertama	350.000,-	
3.	Gigi tiruan lengkap rangka logam elemen pertama	50.000,-	
4.	Gigi tiruan cekat mahkota jembatan per elemen (logam)	250.000,-	
5.	Obturator	225.000,-	
6.	Perawatan endodontik akar ganda	120.000,-	
7.	Tumpatan dengan logam tuang / keramik	225.000,-	
8.	Operasi flat	135.000,-	
9.	Gingivektomi	135.000,-	
10.	Gingivosplasty	135.000,-	
11.	Periodental Splinting	120.000,-	
12.	Insisi abses extra oral	30.000,-	
13.	Marsuplialisasi	225.000,-	
14.	Extra oral fisula	120.000,-	
15.	Pengelolaan luka sayat/ debridement	120.000,-	
16.	Sequestrarectomy	90.000,-	
17.	Odontectomy Kelas II dan III	225.000,-	
18.	Apex reseksi	150.000,-	
19.	Pembuangan torus	150.000,-	
20.	Pengelolaan kista jakerta dengan enkleasi	150.000,-	
21.	Replantasi gigi	225.000,-	

J. Tarif Fisioterapi/Rehabilitas Medik

1. Tarif Tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS TINDAKAN							
		Latihan Fisik	Dia Termia	Massage	Traksi	Infra Merah	Electrical Stimulasi	Psikologi	Ultra Soriografi
1.	Kelas III	7.500,-	5.000,-	3.000,-	7.500,-	5.000,-	5.000,-	10.000,-	10.000,-
2.	Kelas II	7.500,-	8.500,-	5.000,-	10.000,-	8.500,-	8.500,-	12.500,-	15.000,-
3.	Kelas I	10.000,-	10.000,-	6.000,-	12.500,-	10.000,-	10.000,-	15.000,-	17.000,-
4.	Teladan	15.000,-	15.000,-	8.000,-	17.500,-	15.000,-	15.000,-	17.500,-	20.000,-
5.	Utama	17.000,-	17.500,-	10.500,-	20.000,-	17.000,-	17.500,-	20.000,-	22.500,-
6.	VIP	20.000,-	20.000,-	12.000,-	22.500,-	20.000,-	20.000,-	25.000,-	25.000,-
7.	ICU	2 (dua) kali Tarif kelas yang ditempati sebelumnya							

2. Biaya rawat jalan sesuai dengan Tarif kelas II

K. Tarif Pemeriksaan Rontgen

NO	JENIS PEMERIKSAAN	VIP	UTAMA	TELADAN	KELAS		
					I	II	III
A	NON KONTRAS						
	1 Cranium AP- Lat	44.000	42.000	40.000	38.000	36.000	34.000
	2 Thorax PA	30.000	27.500	25.000	23.500	22.000	20.000
	3 Thorax PA – Lat	44.000	42.000	40.000	38.000	36.000	34.000
	4 B N O AP	30.000	27.500	25.000	23.500	22.000	20.000
	5 B N O 3 posisi	62.000	58.000	55.000	52.000	49.000	46.000
	6 Cervical AP/Lat	44.000	42.000	40.000	38.000	36.000	34.000
	7 Cervical AP/Lat/Obl	62.000	58.000	55.000	52.000	49.000	46.000
	8 Thoracal AP/Lat	44.000	42.000	40.000	38.000	36.000	34.000
	9 Thoracal AP/Lat/Obl	62.000	58.000	55.000	52.000	49.000	46.000
	10 Lumbal AP/Lat	44.000	42.000	40.000	38.000	36.000	34.000
	11 Lumbal AP/Lat/Obl	62.000	58.000	55.000	52.000	49.000	46.000
	12 Sacrum AP/Lat	44.000	42.000	40.000	38.000	36.000	34.000
	13 Pelvis AP	30.000	27.500	25.000	23.500	22.000	20.000
	14 Humeri AP/Lat	44.000	42.000	40.000	38.000	36.000	34.000
	15 Antebrachi Ap/Lat	44.000	42.000	40.000	38.000	36.000	34.000
	16 WRIST Ap/Lat	44.000	42.000	40.000	38.000	36.000	34.000
	17 Manus AP/Lat	44.000	42.000	40.000	38.000	36.000	34.000
	18 Cubiti AP/Lat	44.000	42.000	40.000	38.000	36.000	34.000
	19 Femur AP/Lat	44.000	42.000	40.000	38.000	36.000	34.000
	20 Genu AP/Lat	44.000	42.000	40.000	38.000	36.000	34.000
	21 Cruris AP/Lat	44.000	42.000	40.000	38.000	36.000	34.000
	22 Ankle AP/Lat	44.000	42.000	40.000	38.000	36.000	34.000
	23 Calcaneus AP/Lat	44.000	42.000	40.000	38.000	36.000	34.000
	24 Pedis AP/Lat	44.000	42.000	40.000	38.000	36.000	34.000
	25 Clavicula	30.000	27.500	25.000	23.000	22.000	20.000
	26 Shoulder	44.000	42.000	40.000	38.000	36.000	34.000
	27 HIP Joint	30.000	27.500	25.000	23.500	22.000	20.000

	28 Scapula	30.000	27.500	25.000	23.500	22.000	20.000
B	DENGAN KONTRAS						
	1 B N O IVP	185.000	165.000	145.000	135.000	125.000	115.000
	2 O M D	140.000	120.000	100.000	90.000	80.000	70.000
	3 Cystografi	160.000	140.000	120.000	110.000	100.000	90.000
	4 Uretrografi	160.000	140.000	120.000	110.000	100.000	90.000
	5 H S G	160.000	140.000	120.000	110.000	100.000	90.000
	6 Colon in loop	165.000	155.000	145.000	135.000	125.000	115.000
	7 Myelografi	140.000	130.000	120.000	110.000	100.000	90.000
C	U S G Abdomen	75.000	60.000	50.000	45.000	40.000	35.000
D	U S G Obsgyn	75.000	60.000	50.000	45.000	40.000	35.000
E	Elektromedik lainnya :						
	1 E K G	50.000	40.000	35.000	30.000	25.000	20.000
	2 E N M G	50.000	40.000	35.000	30.000	25.000	20.000
	3 E E G	130.000	110.000	90.000	80.000	70.000	60.000

L. Tarif Konsultasi Gizi

1. Konsultasi Gizi untuk Rawat Inap

- | | |
|------------------|----------|
| a. VIP | 15.000,- |
| b. Kelas Utama | 10.000,- |
| c. Kelas Teladan | 8.000,- |
| d. Kelas I | 6.000,- |
| e. Kelas II | 5.000,- |
| f. Kelas III | 2.000,- |

2. Konsultasi Gizi untuk rawat jalan Rp. 5.000,-

M. Tarif Instalasi Laboratorium

NO	JENIS PEMERIKSAAN	V I P	UTAMA	TELADAN	K E L A S		
					I	II	III
1	Hematologi I Hb, Ht, Eritrosit, Lekosit, Trombosit, Hitung jenis, LED, Gol darah	24.000	21.000	18.000	15.000	12.000	10.000
2	Hematologi, II Retikulosit, BT-CT, APTT, TT, PPTK, Refraksi bekuan, Rekalsifikasi, GDT	30.000	25.000	20.000	17.000	13.000	10.000
3	Bakteorologi	30.000	25.000	22.000	19.000	17.000	15.000
4	Parasitologi	30.000	25.000	22.000	19.000	17.000	15.000
5	Urine rutin	15.000	13.000	11.000	10.000	9.000	8.000
6	Tinja	17.000	15.000	12.000	11.000	10.000	9.000
7	Liquor, Transudat, Exudat	9.000	8.000	7.000	6.000	5.000	4.000
8	Kimia :						
	a. - Gula Darah Cito	25.000	23.000	20.000	17.000	15.000	13.000

	- Gula Darah Sewaktu/ PP	20.000	17.000	15.000	12.000	10.000	9.000
	b. Lipid :						
	- Chol , Tg	25.000	23.000	20.000	17.000	15.000	13.000
	- HDL , LDL	35.000	33.000	30.000	29.000	28.000	27.000
	c. Fungsi ginjal						
	Ureum, creatinin, asam urat	25.000	23.000	20.000	17.000	15.000	13.000
	d. Fungsi hati						
	- SGOT, SGPT, Bilirubin	25.000	23.000	20.000	17.000	15.000	13.000
	- Gama GT, ALP	35.000	33.000	30.000	29.000	28.000	27.000
	e. Fungsi jantung						
	CKMB	125.000	110.000	100.000	95.000	90.000	80.000
	f. Protein						
	Total protein, Albumin, Globulin	25.000	23.000	20.000	17.000	15.000	13.000
	g. Elektrolit, K,Na,Cl,Ca,Mg	50.000	45.000	40.000	35.000	30.000	25.000
9	Pembacaan / Konsultasi hasil	9.000	8.000	7.000	6.000	5.000	4.000
10	B G A (Blood Gas Analysis)	160.000	155.000	150.000	145.000	140.000	135.000
11	Serologi :						
	a. W i d a l	50.000	45.000	40.000	39.000	37.000	35.000
	b. HBs Ag	40.000	39.000	37.000	35.000	32.000	30.000
	c. VDRL	45.000	43.000	40.000	38.000	35.000	32.000
12	R a p i d						
	a. Tes Kehamilan	30.000	25.000	20.000	15.000	13.000	12.000
	b. Dengue ICT	120.000	115.000	110.000	105.000	100.000	95.000
	c. Malaria ICT	130.000	125.000	120.000	115.000	110.000	105.000
13	Analisa sperma	120.000	100.000	80.000	70.000	60.000	50.000

N. Tarif Visum Et Repertum

1. Visum et repertum hanya diberikan atas permintaan yang berwenang.
2. Biaya Visum et Repertum.
 - a. Visum Luar Rp. 25.000,-
 - b. Bedah Mayat/Jasa Medik Rp. 300.000,-

O. Tarif Penggunaan Ambulance

1. Setiap penggunaan mobil ambulance dikenakan jasa sarana sebesar Rp 50.000,- (limapuluh ribu rupiah).
2. Setiap penggunaan mobil ambulance sebagaimana dimaksud angka 1 ditambah 0,2 liter premium setiap tambahan kilometer dihitung pergi pulang.

3. Jasa pelayanan petugas mobil ambulance sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari biaya keseluruhan.
4. Penggunaan mobil ambulance untuk lebih dari 100 km dalam sekali jalan dikenakan tambahan jasa pelayanan sebesar Rp.20.000,- (duapuluh ribu rupiah).

P. Tarif Penggunaan Mobil Jenazah

1. Setiap penggunaan mobil ambulance dikenakan jasa sarana sebesar Rp 50.000,- (limapuluh ribu rupiah).
2. Setiap penggunaan mobil ambulance sebagaimana dimaksud angka 1 ditambah 0,2 liter premium setiap tambahan kilometer dihitung pergi pulang.
3. Jasa pelayanan petugas mobil ambulance sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari biaya keseluruhan.
4. Penggunaan mobil ambulance untuk lebih dari 100 km dalam sekali jalan dikenakan tambahan jasa pelayanan sebesar Rp.20.000,- (duapuluh ribu rupiah).

Q. Tarif Kamar Mayat dan Penguburan Mayat

1. Tarif kamar mayat
 - a. Jenazah yang berasal dari rumah sakit Rp 10.000,- / hari
 - b. Jenazah titipan Rp 25.000,-/ hari
2. Biaya penguburan

Penguburan oleh rumah sakit sebesar	Rp 200.000
-------------------------------------	------------

R. Tarif Catatan Medik

Setiap penderita rawat inap dikenakan biaya catatan medik sebagai berikut:

- | | |
|------------------|--------------|
| 1. VIP | Rp. 10.000,- |
| 2. Kelas Utama | Rp. 7.500,- |
| 3. Kelas Teladan | Rp. 5.000,- |
| 4. Kelas I | Rp. 4.000,- |
| 5. Kelas II | Rp. 3.000,- |
| 6. Kelas III | Rp. 2.500,- |

S. Tarif Pemakaian Spirometer dan Alat Nebulizer

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Pemasangan Spirometer | Rp. 15.000,- |
| 2. Pemakaian Alat Nebulizer | Rp. 40.000,-/ dosis |

T. Tarif Pemakaian dan Tindakan Alat Kesehatan Lain.

JENIS ALAT	TARIF TINDAKAN DAN PEMAKAIAN ALAT (per hari)						
	ICU	VIP	UTAMA	TELADAN	KELAS		
					I	II	III
Ventilator	400.000,-	90.000,-	85.000,-	80.000,-	75.000,-	70.000,-	65.000,-
Syrine Pump	25.000,-	22.500,-	21.000,-	20.000,-	19.000,-	15.000,-	12.000,-
Infus Pump	30.000,-	23.000,-	21.000,-	19.000,-	17.000,-	15.000,-	13.000,-

U. Tarif Tindakan dan Pemeriksaan Penunjang Non Diagnostik Pasien Rawat Jalan.

1. Pasien rawat jalan dari luar/poliklinik dikenakan tarif sama dengan tarif tindakan rawat inap kelas II
2. Pasien rawat jalan yang memerlukan tindakan dan pemeriksaan penunjang diagnostik dikenakan tarif sama dengan tarif tindakan dan pemeriksaan sejenis untuk pasien rawat inap kelas II.

V. Tarif Tindakan dan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Non Diagnostik

Untuk tindakan pemeriksaan penunjang diagnostik cito (mendadak/segera) dikenakan tarif tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik sesuai dengan masing-masing jenis kelasnya ditambah 100%.

W. Pengelolaan Instalasi Farmasi Rumah Sakit

1. Instalasi Farmasi Rumah Sakit (FRS) mengelola obat-obatan, alat kesehatan dan bahan habis pakai dengan mengambil keuntungan paling banyak 20 % dari harga bahan/obat.
2. Rumah sakit umum menerima 10% dari hasil pendapatan obat-obatan sebagai tunjangan jasa Pelayanan Medik para pelaksana pelayanan kesehatan di Rumah Sakit umum.

X. Tarif Rawat Sehari (*one day care*)

Tarif rawat sehari (*One Day Care*) ditetapkan sama dengan tarif kelas II.

Y. Tarif Rawat Sehari (*one day care*) ICU

1. Tarif pasien ruang intensif ICU ditetapkan berdasarkan tarif kelas Teladan.

2. Pasien masuk kemudian dirawat tarifnya ditetapkan paling banyak 2 (dua) kali tarif kelas asalnya.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan/atau SKRDKBT.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati.

BAB XV

KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dulu dengan utang retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga.

Pasal 20

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diterbitkan SKRDLB paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib retribusi paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

Pasal 21

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. menuntut seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dbidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 7 September 2009

BUPATI PATI,

Ttd

T A S I M A N

Diundangkan di Pati
pada tanggal 7 September 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Ttd

HARYANTO, SH, MM

Pembina Tingkat I
NIP.19640408 199103 1 011

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2009 NOMOR 18

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 18 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYEN

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa obyek retribusi terdiri dari Jasa Umum, Jasa Usaha dan Jasa Perizinan Tertentu.

Dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah menyebutkan bahwa selain jenis retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini, dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis retribusi lainnya sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kayen.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

huruf a

untuk tarif poliklinik dasar penghitungan tarif menggunakan Kelas Teladan dan apabila pasien menghendaki rawat inap ditambah biaya untuk rawat inap.

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Cukup jelas

huruf j

Cukup jelas

huruf k

Cukup jelas

huruf l

Cukup jelas

huruf m

Untuk tarif Pemeriksaan Laboratorium didalamnya belum termasuk biaya bahan/obat yang digunakan, harga bahan/obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET), perhitungan tarif berdasarkan setiap parameter pemeriksaan, permintaan cito ditambah 100 % (seratus persen) dari tarif setiap parameter pemeriksaan, tarif tersebut ditambah biaya pembacaan sesuai kelas yang ditempati, biaya pembacaan untuk rawat jalan/rujukan sama dengan tarif pembacaan kelas II.

huruf n

Cukup jelas

huruf o

Cukup jelas

huruf p

Cukup jelas

huruf q

Cukup jelas

huruf r

Cukup jelas

huruf s

Tarif pemakaian Spirometer dan alat Nebulizer tidak termasuk biaya bahan/obat, harga bahan/obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET).

huruf t

Tarif pemakaian dan tindakan Alat Kesehatan lain didalamnya tidak termasuk biaya bahan/obat, harga bahan/obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET)

huruf u

Cukup jelas

huruf v

Cukup jelas

huruf w

Cukup jelas

huruf x

Cukup jelas

huruf y

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, kupon, kartu dan sejenisnya.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan pada pihak ketiga, namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemda tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga.

Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama Badan-badan tertentu yang karena keprofesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Saat kedaluwarsa penagihan retribusi perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum, kapan retribusi perlu ditagih dan kapan tidak.

Ayat (2)

Dalam hal diterbitkan surat teguran atau pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi maka untuk penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran atau pengakuan Wajib Retribusi.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penyidikan dimulai apabila setelah 7 (tujuh) hari dari tanggal surat teguran/surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 46